



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA
AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan setingkat Diploma III (ahli madya keperawatan) pada Akademi Keperawatan Jayakarta, perlu menata Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme dosen di bidang pendidikan akademi keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Dosen pada Akademi Keperawatan Jayakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
16. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99, Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/MENKES/PER/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
21. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

23. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
25. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
26. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Jayakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Akademi Keperawatan Jayakarta yang selanjutnya disebut Akper Jayakarta adalah Akademi Keperawatan Jayakarta Dinas Kesehatan.
8. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

9. Jabatan Fungsional Dosen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penelitian serta pengabdian masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
12. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Dosen berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional Dosen.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Dosen termasuk dalam Rumpun Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Dosen berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mengajar pada Akper Jayakarta.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan profesional.
- (2) Jenjang jabatan dan pangkat/golongan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Dosen pada program pendidikan akademik, terdiri atas :
 1. Asisten Ahli, terdiri dari :
 - a) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

2. Lektor, terdiri dari :
 - a) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 3. Lektor Kepala, terdiri dari :
 - a) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 4. Guru Besar, terdiri dari :
 - a) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- b. Dosen pada program pendidikan profesional, terdiri atas :
1. Asisten Ahli, terdiri dari :
 - a) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 2. Lektor, terdiri dari :
 - a) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 3. Lektor Kepala, terdiri dari :
 - a) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Dosen setiap program studi pada Program Diploma dan Program Strata 1 (S1) jumlah calon mahasiswa paling kurang 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak disesuaikan dengan nisbah Dosen tetap dengan mahasiswa dan untuk kelompok ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 (satu banding tiga puluh) dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20 (satu banding dua puluh).
- (2) Penentuan pilihan yang digunakan pada Jabatan Fungsional Dosen khusus untuk akreditasi perguruan tinggi di bidang kesehatan, dipergunakan rasio akademis kesehatan, yaitu 1 : 12 (satu banding dua belas) sehingga rasio dosen untuk Akper Jayakarta dengan perbandingan 1 (satu) dosen : 12 (dua belas) mahasiswa.
- (3) Untuk menentukan daya tampung/kapasitas maksimal mahasiswa berdasarkan :

- a. 1 (satu) kelas sesuai standar akreditasi adalah 50 (lima puluh) orang;
 - b. penerimaan mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) kelas;
 - c. tingkat pendidikan hanya 3 (tiga) tahun untuk 6 (enam) semester; dan
 - d. jumlah mahasiswa maksimal dalam 1 (satu) tahun sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
- (4) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Dosen sesuai jenjang jabatan dilakukan berdasarkan jumlah beban Satuan Kredit Semester (SKS) Dosen perjenjang jabatan selama setahun dibagi jumlah total SKS akademis dan dikalikan jumlah formasi Dosen.
- (2) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Dosen sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Dosen akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Dosen diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (5) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Dosen dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2013
Tanggal 4 Juli 2013

PERHITUNGAN FORMASI JABATAN DOSEN PADA AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA

Rasio Dosen	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Formasi Dosen
1:12	300	25 Orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN SESUAI JENJANG JABATAN DOSEN
PADA AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA

No	Jenjang Jabatan	Kelompok Mata Kuliah					Jumlah SKS (114)	Jumlah Dosen Perjenjang
		Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian	Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian	Mata Kuliah Keahlian Berkarya	Mata Kuliah Perilaku Berkarya	Mata Kuliah Bermasyarakat Berkarya		
1	Asisten Ahli	6	6	16	6	2	36	8
2	Lektor	4	8	24	16	2	54	12
3	Lektor Kepala	2	2	14	4	2	24	5
4	Guru Besar	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL								25

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO